

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang perlawanan mural melalui lomba mural “DIBUNGKAM” oleh Gejayan Memanggil sebagai bentuk *contentious politics* (politik perseteruan) dan pembungkaman kebebasan berpendapat di masa pandemi. Virus *Sereve Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) atau COVID-19 di Indonesia. Pandemi menjadi titik balik kemunculan mural berisikan kritik terhadap ketidakseriusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, terutama di kota-kota besar, bentuk mural tersebut bermacam-macam mulai dari bertuliskan ‘Wabah Sesungguhnya adalah Kelaparan’ dan gambar mirip presiden dengan bertuliskan ‘404: *Not Found*’ di Tangerang. Mural bertuliskan “DIBUNGKAM” di Yogyakarta, serta di Kota Batam terdapat beberapa tulisan yaitu ‘Thx Jokowi I’m Dead’, ‘Bisnis di Pandemi’ dan ‘NKRI harga Rp10 rb/KK’. (KumparanNews 2021)

Pembungkaman melalui mural menjadi salah satu bentuk kontrol dari pemerintah yang menguat dan cenderung merepresi mereka yang kritis terhadap pemerintah. Pembatasan dan pembungkaman ini menyusutkan ruang sipil (*shrinking civic space*) yang merupakan tren dari situasi global, dimana terdapat peningkatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagai bentuk gelombang baru dari represi yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat. (Hidayat, Makarim, and Nugroho 2019)

Menurut Amnesty Internasional, selama pandemi pemerintahan di dunia melakukan serangan terhadap kebebasan berekspresi dan sangat membatasi hak-hak masyarakat. Sensor terhadap media sosial dan komunikasi dilakukan sehingga berdampak terhadap kemampuan publik dalam mengakses informasi tentang penanganan Covid-19. (Marway 2021)

Menurut *Human Right Watch* (HRW) (Watch 2021) sebanyak 83 pemerintahan di dunia menggunakan pandemi Covid-19 sebagai pembenaran terhadap pelanggaran kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai. Serta sebanyak 51 pemerintah di dunia menggunakan langkah-langkah atau undang-undang kesehatan masyarakat terkait Covid-19, untuk sewenang-wenang menangkap, menahan, mengadili, atau mendenda orang yang menyatakan pertentangan terhadap kebijakan pemerintah terhadap pandemi dan lainnya yang tidak terkait dengan Covid-19.

Pemerintah China mengumumkan pada Januari 2021 terdapat sebanyak 17.000 orang diinvestigasi terkait dengan mengarang dan menyebarkan informasi palsu tentang Covid-19 secara *online*. Pihak berwenang Rusia menuntut sebanyak 190 orang terkait penyebaran berita palsu tentang informasi Covid-19 dan orang yang menggunakan alasan “*social distancing*” sebagai penolakan protes atas referendum konstitusi. Mereka juga melakukan penangkapan terhadap 132 orang yang tetap melaksanakan demonstrasi. (Watch 2021)

Menyusutnya ruang sipil juga terjadi di negara ASEAN. Menurut Lokataru dalam laporan berjudul *Shrinking Civic Space in Asean Countries: Indonesia and Thailand* (2019). ASEAN merupakan salah satu negara yang menunjukkan stagnansi institusi selama tiga dekade. Ototirarian dan pemerintahan militer digunakan oleh Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei, Myanmar, dan Thailand. (Hidayat, Makarim, and Nugroho 2019)

Lokataru memberikan informasi bahwa di Indonesia, terdapat 5 peringkat terhadap pelanggaran hak asasi manusia diantaranya: Kebebasan berekspresi dan berkumpul; Kebebasan beragama; Kekerasan oleh militer dan impunitas; Pelanggaran dan kekerasan di Papua; Kesewenangan Polisi dan pembunuhan diluar pengadilan. (Hidayat, Makarim, and Nugroho 2019)

Menurut laporan dari *The Economist Intelligence Unit* (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia 2019, serta *Democracy Report 2021* menunjukkan bahwa kualitas kebebasan berekspresi di Indonesia menurun EIU pada laporannya menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara, Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan bahwa terdapat penurunan angka kebebasan berpendapat yang semula di tahun 2018 sebesar 66,17 menjadi 64,29 di tahun 2019. Serta pada *Democracy Report* menempatkan urutan 73 dari 179 negara dalam hal kebebasan dalam demokrasi. (Jati 2021)

Menurut KontraS pada Media Indonesia tahun 2020 kebebasan berekspresi di Indonesia semakin dibatasi. hal ini, didukung dengan terjadi 300 peristiwa pelanggaran, pembatasan, dan serangan terhadap masyarakat yang mengkritisi pemerintah. Isu yang diangkat adalah legislasi UU Cipta Kerja dan penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19. (Winata 2020)

Pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia salah satunya adalah pembatasan terhadap mural yang berisikan kritik terhadap pemerintah. menurut KontraS terdapat 11 kasus pembungkaman yang dilakukan pemerintah dengan cara menghapus mural. Penghapusan mural dan pembatasan kebebasan berekspresi menunjukkan bahwa

negara tidak setia dengan demokrasi dan menunjukkan gejala otoritarianisme. (Guritno 2021)

Di masa pandemi, mural juga hadir sebagai bentuk *contentious politics*, klaim yang diutarakan masyarakat kepada pemerintah, melalui mural kritik terhadap penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah. Namun demikian, ekspresi dan kemunculan mural kritik ini mendapat respon negatif dari aparat kepolisian. Mural berwajah Presiden Jokowi disertai tulisan ‘404: *Not Found*’ di Kota Tangerang dihapus dan pembuat mural diburu oleh polisi, karena mural tersebut karena dianggap menghina dan melecehkan lambang negara. (Kompas.com 2021)

Klaim masyarakat melalui mural kritik juga hadir di beberapa kota di Yogyakarta terdapat mural dengan Tulisan “DIBUNGKAM” dan “Bangkit Melawan Atau Tunduk Ditindas” dihapus oleh Satpol PP, Mural bertuliskan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” di Kawasan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Mural di Ciledug bertuliskan “Wabah Sesungguhnya Adalah Kelaparan.” Semua mural berisi kritik tersebut dihapus oleh pemerintah. (CNNIndonesia.com 2021)

Kemunculan mural-mural kritik ini menampakkan wajah *contentious politics* yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. *Contentious politics* menurut Tarrow dan Tilly (2015) adalah persetujuan melibatkan interaksi dimana aktor membuat klaim yang berkaitan dengan kepentingan aktor lain yang mengarah pada upaya terkoordinasi atas nama kepentingan atau program bersama, dimana pemerintah terlibat sebagai target, pemrakarsa klaim, atau pihak ketiga. (Tilly and Tarrow 2015)

Mural merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi dan Undang-undang di Indonesia. Kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah amandemen Pasal 28E Ayat 3, Undang-Undang HAM juga Pasal 23 ayat 2 (No. 39 Tahun 1999), dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 2005. (Maidina rahmawati 2021)

Melihat tindakan pemerintah melalui aparat penegak hukum dan instrumen pemerintah yang lain, secara reaktif membungkam kritik melalui mural di beberapa kota Indonesia. Admin Gejayan Memanggil berkata di Instagram “Aksi Pemberontakan adalah respon dimana suara-suara rakyat tidak lagi didengar. Begitupun mural, ia adalah representasi perasaan rakyat yang tidak diberitakan, bahkan mereka hilangkan karena mereka tidak senang melihat rakyat punya kesadaran.” Selanjutnya, Aliansi Rakyat

Bergerak (ARAK) atau Gejayan Memanggil secara kreatif membuat lomba mural “Dibungkam”. (Rejogja 2021)

Lomba mural “Dibungkam” ini diadakan mulai 23-31 Agustus 2021, secara kolektif masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengunggah hasil karya mereka ke akun Instagram pribadi dan melakukan tag ke akun @gejayanmemanggil. Kriteria juri diantaranya yaitu keberanian, semangat melawan, diapresiasi rakyat, tidak mengandung unsur SARA, dan aparat merespon cepat penghapusan mural. Lomba menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mengekspresikan pendapat mereka kepada pemerintah melalui mural. (Rejogja 2021)

Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa penyempitan ruang publik sudah terjadi, dampaknya terlihat dari kebebasan berekspresi pada mural yang berisikan kritik terhadap pemerintah pada masa pandemi terdapat pembungkaman. Dampak yang diciptakan yaitu muncul keresahan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka melalui beragam media dan kemunculan lomba “Dibungkam” dari tindakan represif pemerintah terhadap penghapusan mural pada beberapa kota di Indonesia.

Topik ini menjadi penting untuk dibahas untuk melihat perlawanan melalui mural melalui lomba “Dibungkam” Gejayan Memanggil sebagai gerakan perlawanan politik dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan klaim mereka ke pemerintah. Penelitian ini juga berkontribusi pada kebaruan, hal ini disebabkan karena belum adanya penelitian yang melihat mural sebagai *contentious politics*.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Agar di peroleh suatu penggambaran serta untuk mencegah timbulnya penafsiran yang berbeda terhadap objek penelitian, maka perlu untuk menentukan pertanyaan penelitian sebagai dasar untuk menghindari luasnya pembahasan. Adapun pertanyaan penelitian ini, yaitu: bagaimana lomba mural “Dibungkam” oleh Gejayan Memanggil di Yogyakarta tahun 2021 menjadi gerakan *contentious politics*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berjudul “*Gerakan Mural dan Pembungkaman Kebebasan Berpendapat di Tengah Pandemi Tahun 2021 (Studi Kasus Lomba “DIBUNGKAM” Gejayan Memanggil di Yogyakarta)*” Memiliki tujuan yakni :

1. Memahami mural sebagai bentuk *contentious politics*.

2. Melihat lomba mural “DIBUNGKAM” oleh Gejayan Memanggil di Yogyakarta tahun 2021 sebagai gerakan *contentious politics*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan *contentious politics* mural yang terjadi di Indonesia. Serta menjadi pembaruan terhadap kajian yang belum diteliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Meningkatkan pemahaman terkait dengan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sehingga pembaca dapat menjadi lebih bijak dan mengetahui hak serta kewajiban mereka ketika ingin menyampaikan pendapat mereka di ranah publik maupun privat.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Sistematika penulisan penelitian ini membagi hasil Penelitian menjadi lima bab yang terdiri dari:

Bab I

Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menjelaskan latar belakang penyusunan penelitian dengan membagi menjadi beberapa sub bab, seperti rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi lagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat empirik, sistematika penulisan yang memiliki tujuan untuk memberikan penjabaran susunan penelitian ini

Bab II

Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang diterapkan dalam penulisan penelitian ini seperti konsep penelitian, teori penelitian, dan kerangka berpikir.

Bab III

Metode Penelitian

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang konsep dan teknis Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, teknik

pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian, serta tabel rencana waktu penelitian.

Bab IV

Pembahasan

Dalam bab ini, penulis menjabarkan isi dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan dan menganalisis informasi yang terkumpul mengenai objek dan subjek penelitian yaitu gerakan *contentious politics* melalui lomba mural “Dibungkam” oleh Gejayang Memanggil dengan menggunakan konsep dan teori yang sudah dijelaskan pada bab 2.

Bab V

Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjadi penutup dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta penulis akan mengambil kesimpulan dan saran yang akan terbagi lagi menjadi saran untuk penelitian yang akan datang

Daftar Pustaka

Bagian ini berisi susunan daftar rujukan atau sumber yang dikutip oleh penulis selama melakukan penelitian ini.